

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA

Nirwanasari^{1*}, Fatmawati², Samsir Rahim³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to explain the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in West Bajeng District, Gowa Regency. This study used qualitative research with data collection techniques used, the instruments of interview, observation and literature study. The data was analyzed intractively and continuously. The results of this study showed that the implementation had not been maximally. It was seen from three indicators, namely the organization in this program was not clear and the implementer did not carry out their duties, the interpretations of the implementers were different because they were not given full guidance and clear technical in implementing instructions and there was still miss communication implementers and recipients of assistance, implementation did not have clear procedures and uncertain schedule of activities.

Keywords: *assistance program, policy implementation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan atau implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara intraktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data yang didapat sudah jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan belum maksimal di lihat dari tiga indikator yaitu pengorganisanian dalam program ini tidak jelas dan implementor tidak menjalankan tugasnya, interpretasi pelaksana berbeda-beda karena tidak diberikan bimbingan secara penuh serta tidak adanya kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta masih kurangnya komunikasi antar pelaksana dan penerima bantuan, penerapan yang tidak memiliki prosedur yang jelas serta jadwal kegiatan yang tidak pasti.

Kata Kunci: program bantuan, implementasi kebijakan

* nirwanasari@gmail.com

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial yang paling besar dan terus meningkat di Indonesia adalah pada masalah kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi sesuatu hal yang memang tidak bisa di hindari, bahkan sudah menjadi masalah yang paling mendasar dan cukup tidak mudah dalam pemberantasannya sampai benar-benar tuntas.

Menurut Emil Salim kemiskinan adalah suatu keadaan yang menguraikan kurangnya pendapatan untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dimaksudkan sebagai suatu paket barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa hidup dengan cara manusiawi yang terdiri dari sandang pangan dan papan (Dian A, Afrizal, Uly S,2019).

Salah satu masalah kemiskinan yang paling pesat perkembangannya di Indonesia yaitu banyaknya masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak di huni, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik dan tidak sehat serta ada juga masyarakat yang sudah punya tanah namun belum mempunyai rumah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi keperluan rumahnya. Pemukiman atau rumah layak huni

menjadi hal yang utama bagi kesejahteraan masyarakat. Di mana kesejahteraan itu adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang hidupnya menjadi lebih baik.

Data pada tahun 2018 di perkotaan sebesar 6,89% atau 10,13 juta orang, turun menjadi 6,69% atau 136,5 ribu orang ini pada tahun 2019. Sementara persentase penduduk miskin yang ada di daerah pedesaan pada tahun 2018 sebesar 13,10% atau 15,15 juta orang, turun menjadi 12,85% atau 393,4 ribu orang ini pada tahun 2019.

Dari data persentase penduduk miskin tersebut, masalah kemiskinan di benar-benar membutuhkan perhatian yang sangat serius. Dalam menanganai permasalahan kemiskinan terutama masalah rumah yang tidak layak huni tersebut pemerintah turut bertanggung jawab. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membantu pembangunan rumah dengan salah satu programnya yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program Bantuan ini diberikan bagi mereka Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program Bantuan Stimulan perumahan swadaya ini dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun atau peningkatan kualitas rumah, prasarana dan sarana serta utilitas (daya guna). Tujuan dari program ini yaitu terbangunnya rumah yang layak dihuni oleh masyarakat yang didukung dengan akan tersedianya prasarana dan sarana serta utilitas (PSU) sehingga membuat pemukiman serta perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan.

Bantuan stimulasi ini adalah fasilitas pemerintah yang berupa sejumlah dana untuk diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penerima bantuan stimulan dimaksudkan untuk dibantu pelaksanaan pembangunan swadaya. Perumahan swadaya merupakan rumah yang dibangun dengan prakarsa serta upaya masyarakat, dengan cara sendiri atau berkelompok, yang mencakup perbaikan, pembaharuan atau perluasan, pembangunan rumah yang baru beserta

lingkungan.

Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang menyandang keterbatasan daya beli, maka dari itu harus memperoleh dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadaya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Sasaran Program Bantuan Stimulasi ini yaitu untuk menyediakan rumah yang layak huni, sehat dan tanah yang ingin dibangun rumah merupakan tanah milik sendiri.

Mekanisme pelaksanaan bantuan ini memberikan perumahan yang efisien dan sasarannya tepat diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah tinggal yang layak. Program bantuan ini dilaksanakan dengan bentuk pemberian bantuan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak dihuni.

Pada tahun 2019, program bantuan ini ditargetkan sudah menjangkau rumah masyarakat sebanyak 206.500 unit yang tidak layak huni dengan dua kegiatan yaitu meningkatkan kualitas perumahan sebanyak 198.500 unit serta

pembangunan rumah baru 8.000 unit. Total anggaran program bantuan rumah swadaya didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)2019 yaitu sebesar Rp 4,28 Triliun.

Pada tahun 2019, program bantuan ini ditargetkan sudah menjangkau rumah masyarakat sebanyak 206.500 unit yang tidak layak huni dengan dua kegiatan yaitu meningkatkan kualitas perumahan sebanyak 198.500 unit serta pembangunan rumah baru 8.000 unit. Total anggaran program bantuan rumah swadaya didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yaitu sebesar Rp 4,28 Triliun.

Dalam UU nomor 1 tahun 2011 pasal 1 tentang perumahan, rumah merupakan bangunan gedung yang fungsinya sebagai tempat tinggal yang layak dihuni, sarana pembinaan bagi keluarga, cerminan harkat martabak para penghuninya, serta menjadi aset bagi pemiliknya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari manusia dalam meningkatkan kehidupan yang nyaman dan mendapatkan kesejahteraan. Salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yakni melakukan pengembangan, melakukan pembangunan perumahan dan permukiman yang keadaannya sejahtera

serta dilengkapi prasarana, sarana memadai dan terjangkau. Dan diharapkan dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya waraga masyarakat yang menerima akan terus termotivasi untuk mempunyai rumah sehat yang layak huni.

Rumah memiliki fungsi sangat besar terhadap individu dan keluarga, tidak saja meliputi bagian fisik, tetapi juga bagian mental dan sosial demi menunjangnya manfaat rumah sebagai tempat tinggal yang layak dihuni maka harus dipenuhi secara fisik yakni aman sebagai tempat untuk berlindung, secara mental yaitu membuat merasa nyaman, dan secara sosial yakni bisa menjaga kebebasan setiap anggota keluarga yang ada di rumah tersebut.

Dalam proses suatu kebijakan publik, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui dengan menggunakan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan publik yang diinginkan. Implementasi kebijakan akan sangat mudah dimengerti apabila digunakan model tertentu. Suatu model yang digunakan akan memberikan gambaran mengenai suatu objek keadaan, maupun proses.

Dalam proses suatu kebijakan publik, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui dengan menggunakan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan publik yang diinginkan. Implementasi kebijakan akan sangat mudah dimengerti apabila digunakan model tertentu. Suatu model yang digunakan akan memberikan gambaran mengenai suatu objek, keadaan, maupun proses.

Dengan demikian implementasi suatu program dapat diartikan sebagai penggunaan sarana maupun prasarana yang akan dipilih dalam mencapai tujuan-tujuan. Pengukuran keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat diprosesnya, yaitu mempertanyakan apakah pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan yang sudah ditentukan yaitu dengan melihat pada pelaksanaan dan apakah tujuan dari program tersebut tercapai. Oleh karena itu yang paling penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik yaitu tindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan.

Salah satu penelitian dari Mailasari Nuraida (2017) menunjukkan bahwa "Program bantuan stimulan perumahan swadaya sudah diimplementasikan dengan baik.

Masalah yang ada disebabkan oleh data yang kurang akurat sehingga penerima dapat mendaftarkan diri mereka sesuai dengan aspek yang diperlukan program, namun begitu banyak yang tidak lolos identifikasi dan verifikasi, serta penerima yang tidak dapat menerima program karena pelaksana tidak dapat melakukan swadaya, disebabkan masih kurangnya bahan bangunan dari agen pemasok bahan".

Salah satu daerah yang turut melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Kecamatan Bajeng di Kabupaten Gowa. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang telah merealisasikan program (BSPS) yang di programkan oleh pemerintah tersebut salah satunya di Kecamatan Bajeng Barat. Adanya program bantuan stimulan perumahan swadaya ini seharusnya bisa dijadikan hal yang bisa menekan rumah tidak layak huni yang ada.

Data rumah layak huni di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa yaitu hanya 4.238 rumah dari jumlah penduduk 24.639 ribu. Dengan jumlah penduduk tersebut, Kecamatan Bajeng Barat memiliki Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau biasa disebut prasejahtera berjumlah 1.396 ribu dari jumlah penduduk 24.639 ribu.

Berdasarkan observasi awal tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bajeng Barat terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi atau pelaksanaannya yaitu sebagai berikut: pengorganisasian, struktur organisasi yang kurang jelas sehingga aparat desa serta aparat lain seperti Badan Keswadayaan Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat yang berperan masih kurang menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dimana banyak terdapat pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing seperti dalam hal penyusunan berkas usulan penerima bantuan yang seharusnya dikerjakan oleh penerima bantuan sendiri (Kelompok Swadaya Masyarakat) namun, sepenuhnya dikerjakan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat. Masyarakat yang menerima bantuan hanya menyeter fotocopi KTP dan KK saja. Sebagaimana keterangan wawancara dari Bapak Hasim pada 13 April 2020.

Interpretasi, kurangnya komunikasi antar pelaksana dan masyarakat penerima bantuan yaitu sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh dan tidak membuat masyarakat paham dan banyak penerima yang layak menerima justru namanya

tidak ada pada saat bantuan keluar namun yang justru layak yang namanya keluar, petunjuk pelaksanaan yang tersedia masih kurang diperhatikan pelaksana karena masih ada masyarakat penerima bantuan mengeluhkan keterlambatan pengiriman bahan material dari toko bahan bangunan yang ditunjuk. bahan bangunan yang diberikan juga tidak berkualitas yaitu pasir yang diberikan kualitasnya jelek (Syarif Lawa, 2019, Penerima BSPS Keluhkan, <http://Retorika.co.id>).

Penerapan, tidak adanya kejelasan jadwal pencairan dana bantuan. penerima bantuan harus mengetahui kapan pencairan dananya, penerima bantuan tidak diberikan informasi yang jelas mengenai kapan pencairan dapat dilakukan. maka dari itu jadwal pelaksanaan pembangunan rumah penerima pun menjadi tidak jelas. Jadwal kegiatan harus diperhatikan oleh para pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif yaitu peneliti turun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menyajikan

data hasil penelitian secara keseluruhan dan lengkap sesuai hasil penelitian yang dilakukan.

Metode yang digunakan wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dengan pola pertanyaan yang sudah dibuat terlebih dahulu.

Informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dimana teknik menentukan sampel sengaja dipilih agar mendapatkan data dan informasi yang akurat berhubungan dengan judul yang akan diteliti. Informan yang dipilih adalah orang dapat memberikan informasi.

Sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, tindakan dan sdata selebihnya diperoleh dari dokumen dan data lain melalui sumber data primer dan sekunder.

Data tersebut dianalisis secara intraktif yakni dilakukan terus-menerus sampai tuntas hingga data yang didapatkan sudah jenuh agar data yang didapat betul-betul akurat dan bermutu. Untuk menganalisis data, terdapat tiga langkah penelitian yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification).

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu Peneliti melakukan pengecekan untuk mengakaji kebenaran pada berbagai sumber yang dapat dipercaya dan pengecekan derajat kepercayaan pada beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama yaitu dengan observasi agar diperoleh kesamaan dan kebenaran data mengenai judul penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Bajeng Barat merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Bajeng Barat merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Bajeng. Secara geografis Kecamatan Bajeng Barat terletak di sebelah utara Kecamatan Bajeng Kecamatan Pallangga, sebelah timur Kecamatan Bajeng, sebelah selatan Kecamatan Bontonompo, sebelah barat Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa pelaksana yang berperan dalam pelaksanaan program dalam program yaitu Tenaga Pendamping Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat,

Kelompok Swadaya Masyarakat. Dan dalam pelaksanaan akan dilihat berbagai indikator yaitu pengorganisasian, Interpretasi dan penerapan. Berikut ini adalah pembahasan secara rinci mengenai implementasi program sebagai berikut:

Pengorganisasian adalah upaya menetapkan metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Proses mengatur tugas dan tanggung jawab serta pengaturan semua sumber daya yang ada yaitu struktur organisasi, sumber daya manusia, dan perlengkapan alat kerja serta biaya operasional.

Adapun hasil wawancara pada beberapa informan di Kecamatan Bajeng Barat mengenai implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah sebagai berikut:

Pengorganisasian implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan Desa selaku penanggung jawab program di Kecamatan Bajeng Barat: “Struktur organisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Gowa ini yaitu dimulai dari Kelompok Kerja Pusat lalu terus ke bawah di Kelompok Kerja Provinsi, ke Kelompok

Kerja Kabupaten, hingga ke Kelompok Swadaya Masyarakat”. (Hasil Wawancara A, 25 Juni 2020).

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Manjalling yang mengatakan bahwa: “Struktur organisasi yang jelas dimulai dari Pemerintah Pusat, turun sampai ke Kabupaten, lalu ke Kecamatan dan ke Desa-desa. di Desa ada lagi yang namanya Tenaga Pendamping Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok penerima bantuan”. (Hasil Wawancara MH, 18 Juni 2020).

Adapun hasil wawancara Tenaga Pendamping Masyarakat Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa berpendapat bahwa: “Sistem seperti ini tidak begitu optimal dilakukan, karena pada kenyataannya di Desa Tanabangka justru Kepala Desa yang sangat berperan dibandingkan Badan Keswadayaan Masyarakat yang telah dibentuk. Saya lebih sering berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun yang seharusnya koordinasi dilakukan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat namun yang terpenting adalah pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan baik”. (Hasil Wawancara D, 25 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa struktur organisasi yang ada sudah bagus namun para pelaksana yang ada belum bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara baik. Didalam pelaksanaan Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa masih belum sesuai tugas dan fungsinya karena Badan Keswadayaan Masyarakat pada prakteknya masih tidak menjalankan fungsinya. Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut, bisa dikatakan para pelaksana tidak ada yang benar-benar melakukan tugas dan fungsinya masing-masing, baik di Desa Borimantangkasa, Desa Tanabangka dan Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Mengenai sumber daya manusia pelaksana Kepala Seksi Pembinaan Desa selaku penanggung jawab di Kecamatan Bajeng barat mengatakan bahwa :“Sumber Daya Manusia para pelaksana yang ada belum bisa dikatakan mampu dan memadai. Mereka pada dasarnya hanya mengetahui teori namun belum mampu mempraktekkannya. Namun menurut saya para pelaksana yang ada di Kecamatan Bajeng Barat sudah cukup kompeten karena pekerjaan yang dilakukan walaupun bukan tugasnya

hasilnya baik dan cukup membantu dalam pelaksanaan program.” (Hasil Wawancara A, 25 Juni 2020).

Berikut pernyataan Kepala Desa Manjalling selaku Penanggung jawab yaitu: “Sumber Daya Manusia saya rasa sudah cukup memadai. Karena para pelaksana dari program bantuan ini saya yang rekomendasikan langsung. Jadi saya jamin memang orang-orang yang sudah berpengalaman. Saya lihat semua hasil kerjanya bagus walaupun saling kerjasama.” (Hasil Wawancara MH, 18 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Desa Manjalling menjamin bahwa para pelaksana yang ada di desanya adalah orang yang memang mampu dan punya kualitas Sumber Daya Manusia yang bagus. Itu disebabkan karena Kepala Desa sendiri yang merekomendasikannya secara langsung dan memang dipilih orang-orang yang berpengalaman. Dari hasil wawancara tersebut dengan beberapa informan yang ada dapat diketahui bahwa para pelaksana yang ada masih memiliki Sumber Daya Manusia yang rendah. Di Desa Borimatangkasa, Desa Manjalling dan Desa Tanabangka pelaksana masih saling bekejasama untuk mengerjakan tugas walaupun itu bukan tugas mereka.

Mengenai perlengkapan, alat kerja, dan biaya operasional atau tidak berikut pernyataan dari Kepala Seksi Pembinaan Desa di Kantor Kecamatan Bajeng Barat selaku penanggung jawab program yang menyatakan bahwa: “Program ini adalah program bantuan swadaya. Jadi memang tidak ada alat kerja dan perlengkapan diberikan. Jadi masyarakat hanya diberi bantuan dana berupa bahan bangunan dan biaya tukang. Selebihnya itu tanggungan Pemerintah Desa secara swadaya”. (Hasil Wawancara A, 25 Juni 2020).

Berikut pernyataan dari Kepala Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat yang menyatakan bahwa: “Tidak ada dana untuk perlengkapan. Disini yang kita pakai cuma perlengkapan yang ada saja, masyarakat hanya secara swadaya menggunakan alatnya jadi kita memang hanya di kasih bahan bangunan setelah itu kita saling membantu antar warga dalam pelaksanaan dan penyelesaian rumah.” (Hasil Wawancara MH, 18 Juni 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada perlengkapan, alat kerja, dan biaya operasional bagi para penerima bantuan mereka menggunakan dananya sendiri guna membeli perlengkapan dan alat kerja yang mereka butuhkan dalam pembangunan rumahnya. Dari beberapa

penjelasan mengenai perlengkapan dan alat kerja serta biaya operasional dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang memang tidak diberikan, hal inilah yang para pelaksana harus tekankan kepada penerima bantuan bahwa program ini hanyalah sekedar bantuan yang menstimulan bukan secara sepenuhnya.

Interpretasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bajeng Barat Berikut keterangan dari Kepala Seksi Pembinaan Desa selaku penanggung jawab program mengatakan sosialisasi tentang program bantuan ini sudah dilaksanakan: “Sosialisasi pasti ada dan kami sudah lakukan itu. Walaupun ada warga yang tidak tahu tentang program bantuan ini saya rasa itu mustahil karena di Kecamatan maupun Desa juga sudah di sosialisasikan kepada masyarakat.” (Hasil Wawancara A, 25 Juni 2020).

Seperti yang diungkapkan oleh Tenaga pendamping Masyarakat di Desa Borimatangkasa yaitu: “Kalau kami tugasnya hanya mendampingi untuk sosialisasi desa saja. Jadi warga dikumpulkan dibalai desa kemudian diberikan sosialisasi dan dijelaskan tentang bagaimana dan tentang apa program bantuan ini.” (Hasil Wawancara R, 25 Juni 2020). Berikut wawancara

dengan Penerima bantuan di Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat pun mengatakan bahwa: “Tidak ada sosialisasi yang dilakukan dibalai desa, kami hanya mendengar-dengar saja dan di data dengan cara orang dari kantor desa datang kerumah minta KK dan KTP dan katanya mau dapat bantuan pembangunan rumah.” (Hasil Wawancara HS, 25 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa memang di Desa Tanabangka tidak dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan kebanyakan masyarakat hanya mendengar saja bahwa akan ada bantuan, pendataan dan sosialisasi dilakukan hanya kepada warga yang dianggap memang butuh untuk pembangunan rumahnya. Dari hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada sosialisasi khusus yang dilakukan. Di Desa Borimatangkasa dan Desa Manjalling dilakukan sosialisasi desa namun hanya mengundang beberapa masyarakat yang dianggap layak saja menerima bantuan. Dan di Desa Tanabangka dilakukan sosialisasi langsung ke rumah rumah warga calon penerima bantuan.

Adapun yang tecantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2011 yaitu bantuan untuk membantu warga

masyarakat berpenghasilan menengah bawah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam perolehan rumah. Berikut wawancara dengan penggung jawab yaitu Kepala Seksi Pembinaan Desa Kecamatan Bajeng Barat selalu penanggung jawab program yang mengatakan bahwa: “Ya sudah sesuai. karena pelaksanaan yang kami lakukan berpatokan pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 tahun 2011 yang salah satu aturannya bantuan stimulan ini diberikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. (Hasil Wawancara A, 25 Juni 2020).

Mengenai Kesesuaian pelaksanaan dengan Peraturan Menteri Perumahan Nomor 11 Tahun 2011, Tenaga Pendamping Masyarakat di Desa Tanabangka menyatakan bahwa: “Kita sudah mengikuti apa yang ada dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat. Jadi sudah pasti apa yang kami kerjakan sudah sesuai.” (Hasil Wawancara D, 25 Juni 2020). Begitupun pendapat dari Tenaga Pendamping Masyarakat di Desa Borimatangkasa yang mengatakan bahwa: “Peraturan Menteri Perumahan Rakyat adalah pedoman kami dalam mengerjakan tugas. Jadi kami akan selalu tahu apa tujuan dari program tersebut dan itu akan membuat kami bekerja dan melaksanakan tugas dengan

baik.” (Hasil Wawancara R, 25 Juni 2020). Mengenai Kesesuaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, Kepala Desa Manjalling menyatakan bahwa: “Saya melihat apa yang dikerjakan oleh para pelaksana sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Walaupun ada hal yang tidak dimengerti pelaksana yang ada selalu meminta bantuan dari Pemerintah Desa. dan walaupun ada hal yang bisa dibantu maka kami akan bantu.” (Hasil Wawancara MH, 18 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Desa Manjalling melihat apa yang dikerjakan oleh pelaksana yang ada sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disediakan. Pemerintah Desa pun selalu turut membantu dalam pelaksanaan program ini. Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut diketahui bahwa di Desa Manjalling, Desa Borimatangkasa dan Desa Tanabangka Petunjuk Pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan.

Penerapan atau Aplikasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa tentang prosedur kerja dan kejelasan SOP hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Desa Kecamatan Bajeng Barat selaku

penanggung jawab program bantuan. Berikut pernyataannya: “Saya rasa prosedur dari program bantuan ini sudah jelas. Mulai dari sosialisasi, usulan, pencairan dan bantuan, sampai kegiatan pembangunan rumahnya sudah dijelaskan. Baik itu kepada para pelaksana maupun kepada masyarakat. Dan saya rasa juga pelaksana sudah mengikuti standar operasional yang ada”. (Hasil Wawancara A, 25 Juni 2020). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur-prosedur yang digunakan dalam bantuan ini dianggap sama saja oleh penerima bantuan yaitu dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan menunggu bantuan datang.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa memang tidak ada prosedur yang jelas mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Para pelaksana yang ada dalam mengerjakan tugas hanya mengikuti apa-apa yang pernah mereka kerjakan sebelumnya. Baik itu pelaksana dan penerima bantuan yang ada di Desa Borimatangkasa, Desa Manjalling dan Desa Tanabangka tidak mengetahui dengan jelas tentang prosedurnya. Mengenai program kerja ini, Kepala Seksi Pembinaan Desa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

menjelaskan bahwa: “Saya rasa program ini adalah program kerja yang bagus. Karena kegiatannya terencana dan telah diagendakan dengan baik setiap langkahnya.” (Hasil Wawancara A, 25 Juni 2020). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinilai bagus karena program kerja ini jelas setiap langkah agenda kegiatannya. Terkait kejelasan program kerja Berikut adalah pernyataan Kepala Desa Manjalling yaitu: “Dari semua rumah yang mendapat bantuan, saya lihat rumahnya semua sudah pada bagus-bagus dan rata-rata juga bangun rumah batu yang permanen. Bahkan ada yang lebih bagus mungkin karena ditambah dengan dananya sendiri. Kalau masalah perbedaan ketercapaian rumah yang telah dibangun kita tidak bisa katakan bagaimana-bagaimana karenakan kan yang dananya lebih tidak mustahil kalau dia buat rumah yang bagus. Dan yang terpenting juga dana bantuannya telah didapat dan sudah direalisasikan dengan baik.” (Hasil Wawancara MH, 18 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat dibiarkan bekerja sendiri secara swadaya untuk perbaikan rumahnya. Jadi yang dananya banyak

maka hasil rumahnya pun akan bagus dan lebih baik dari yang dana milik sendirinya tidak ada. Akibatnya pembangunan rumah penerima pun menjadi tidak terarah dan yang kurang dananya akan berhenti sendiri sesuai dengan nahan material yang dimiliki. Dari hasil wawancara mengenai kejelasan dari program kerja dari beberapa informan dalam pelaksanaan Program Kerja Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam pelaksanaan tidak ada kejelasan mengenai program kerjanya. Dapat dikatakan program kerjanya sampai pada tahap pencairan dan bantuan saja. Sementara untuk pembangunan rumahnya tidak ada jadi masyarakat hanya membangun rumah sesuai dengan kemuannya sendiri.

Mengenai indikator jadwal kegiatan program yaitu Kepala Seksi Pembinaan Desa Selaku penanggung jawab program yang mengatakan bahwa: “Program bantuan ini dimulai dengan usulan penerima bantuan, setelah itu pencairan dana, lalu kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah penerima dan terakhir adalah laporan pelaksanaan. Dari setiap kegiatan tersebut tentunya ada waktu tertentu dalam setiap pelaksanaannya. Jadwal

juga bisa berubah-ubah dengan alasan tertentu. Pihak dari pelaksana sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kondisi dilapangan juga kan berbeda-beda jadi jadwalnya juga bisa beda-beda dalam kegiatan pencairan dan pembangunan rumah penerima.” (Hasil Wawancara A, 25 Juni 2020).

Mengenai Jadwal bantuan ini tidak jelas. Karena saya sudah lama mengumpulkan KK dan KTP tapi dananya lama baru keluar. Saya tidak tahu apakah jadwalnya memang begitu atau bagaimana. Kita juga tidak dikasih tahu sebelumnya kapan jadwal. Kami hanya sabar menunggu kapan bantuan ini datang.” (Hasil Wawancara H, 25 Juni 2020). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerima bantuan memang diberi kesabaran dalam menunggu program bantuan ini kapan pencairannya.

Dengan jadwal kegiatan yang tidak pasti dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa akan membuat bingung para pelaksana program dan penerima bantuan karena harus menunggu instruksi dari pusat. Seharusnya dalam pelaksanaan suatu program, jadwal kegiatannya dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir harus ditentukan

waktunya dan walaupun ada perubahan jadwal itu harusnya diagendakan dengan baik serta diberitakukan kepada pelaksana dan penerima bantuan dengan jelas.

KESIMPULAN

Dari mulai pengorganisasian pelaksana dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa belum optimal. Dimulai dari Pengorganisasian. Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Kalemanjalling, Desa Borimatangkasa, dan Desa Tanabangka tidak berfungsi secara baik. Pekerjaan tidak dilaksanakan seperti tugas pokok serta fungsinya masing-masing karena SDM dari pelaksana masih rendah. Perlengkapan, alat, biaya operasional tidak ada yang diberikan kepada pelaksana.

Interpretasi, para pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih kurang paham tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan kelengkapan Instruksi diberikan hanya berbentuk lisan dan para pelaksana punya interpretasi yang berbeda-beda mengenai program dalam pelaksanaannya dilapangan. Sosialisasi tidak secara menyeluruh kepada masyarakat dan komunikasi dilakukan antar pelaksana saja namun kepada

masyarakat masih kurang.

Penerapan. Tidak ada prosedur kerja dan program kerja yang jelas serta jadwal kegiatannya tidak pasti. Jadwal pencairan dana dan pembangunan rumah maupun perbaikan rumah penerima bantuan tidak jelas sehingga proses pembangunan rumah tidak terarah dan tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*. 2019. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/21630>
- Aziz A, Humaizi. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*. 3(1).2013. <https://doi.org/10.31289/jap.v3i1.191>
- BPS. (15 Juli 2019). *Persentase penduduk miskin Maret 2019 sebesar 9,41 persen*. 2019 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Hijriyah M. (2017). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*.2017 <http://repository.uin-suska.ac.id/17152/>
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Juanda,M, P. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung*. 2017 <Http://repository.unpas.ac.id/31328/>
- Meyer, Laloma, I . (2018). *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan*. 4(54). <Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19248>
- Munawarah, Sahib, (2016). *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. 2016. <Http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1798/>
- Musfiroh, R. (2015). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Petir Kabupaten Serang*.2015. <Http://repository.fisip-untirta.ac.id/591/>
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Leutika Prio.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Edisi Ketiga, Revisi 2011. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Purwanto Erwan A, Sulistyastuti Dyah R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, D, A, Afrizal, Sophia, U. (2019). *Implementasi Kebijakan bantuan stimulan. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan*

Swadaya di Desa Mantang Baru Tahun 2018.

[Http://repository.umrah.ac.id/3699/1/DIAN%20ARMIN%20PUTRI%20-%20150565201007%20-%20IP%20-%202019.pdf](http://repository.umrah.ac.id/3699/1/DIAN%20ARMIN%20PUTRI%20-%20150565201007%20-%20IP%20-%202019.pdf)

Setiawan, A. (2018). *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.2018.*

[Https://media.neliti.com/media/publications/156485-ID-implementasi-kebijakan-bantuan-stimulan.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/156485-ID-implementasi-kebijakan-bantuan-stimulan.pdf)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Zulkarnain. (2017). *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan.* 2017.

[Http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7004](http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7004)